



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**DAN STATISTIK**

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751  
E-mail : Diskominfotik@bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 3.18/KPTS/VII/2019/ 7g.b

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian tahun berjalannya Rencana Strategis 2017-2021, sebagian besar indikator kinerja belum berupa *outcome*, sehingga indikator kinerja belum menggambarkan tujuan utama berdasarkan kewenangan urusan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Nomor 3.18/KPTS/IV/2017/10.b tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 17 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugasserta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis; dan
- 18 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugasserta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3.18/KPTS/VII/2017/10.b TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017-2021.

KESATU : Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi serta Tugas dan Fungsi.

KEDUA : IKU memuat pengertian:

1. Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
2. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun;
3. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
5. Program adalah penjabaran kebijakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
7. Keluaran (output) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang dan jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan; dan
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

KETIGA : IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada butir KESATU wajib digunakan sebagai dasar untuk:
- Menyusun rencana kerja tahunan dan penganggarannya;
  - Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
  - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 17 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. JOHANSYAH SYAFRI  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680411 199303 1 009

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 3.18/KPTS/DISKOMINFOTIK/VII/2019/79.b  
 TANGGAL : 17 Juli 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	Nilai Indeks 40-59 (kurang informatif), 60-70 (cukup informatif), 71-79 (menuju informatif), 80-96 (merunut informatif), 97-100 (informatif)	Target Renstra adalah 100
		Peringkat KI (Komisi Informasi) Award Kabupaten Bengkalis	-	Target Renstra adalah Peringkat I
2.	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis e-Government /Smart City	Indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) Kabupaten Bengkalis	Nilai Indeks 1-1,5 (sangat kurang), 1,6-2,5 (kurang), 2,6-3,5 (baik), 3,6-4 (sangat baik)	Capaian akhir Renstra (2021) adalah 2,7
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	Nilai indeks 1(rintisan), 2(terkelola), 3(terstandarisasi) 4 (terintegrasi dan terukur), 5 (optimum)	Capaian akhir Renstra (2021) adalah 4
3.	Meningkatnya akses dan kualitas Statistik Sektor Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Statistik Sektor terintegrasi di Portal Data	$\frac{\text{Jumlah PD dengan Statistik Sektor berkualitas}}{\text{Jumlah PD}} \times 100$	Capaian akhir Renstra (2021) adalah 100%
4.	Memastikan informasi Pemerintah Daerah selalu dalam keadaan aman	Persentase informasi strategis Pemerintah Daerah dengan status terlindungi	$\frac{\text{Jumlah informasi strategis Pemda yang terlindungi}}{\text{Jumlah informasi strategis Pemda}} \times 100$	Capaian akhir Renstra (2021) 100%

Bengkalis, 17 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
 INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 KABUPATEN BENGKALIS



Drs. JOHANSYAH SYAFRI  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19680411 199303 1 009